

IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP Penanggung-jawab/Kapuskesmas.
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Fotokopi Izin Lingkungan (UKL-UPL) atau SPPL.
5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.
6. Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas.
7. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan.
8. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian.
9. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 14 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 5 Tahun